

## PERUBAHAN KEPUTUSAN

2021

KPT KPU KOTA SAWAHLUNTO NO: 25/HK.03.1/1373/2021, 4 HLM

TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN NOMOR 20/HK.04-Kpt/1373/KPU-Kot/IX/2021 TENTANG BADAN KOORDINASI HUBUNGAN MASYARAKAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO

### Abstrak:

- Berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor: 1807/HK.04-Kpt/1373/KPU-Kot/IV/2021 Tentang Pengangkatan Jabatan Administrator pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum /Komisi Pemilihan Independen Kabupaten/Kota dan Surat Perintah Pelaksana Tugas Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor: 517/SDM.05.5-Spt/13/Sek-Prov/X/2021
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 17; Permenkominfo Nomor 35 Tahun 2014; PKPU Nomor 1 tahun 2015; PKPU Nomor 8 Tahun 2017; PKPU Nomor 10 Tahun 2018; PKPU Nomor 8 Tahun 2019; PKPU Nomor 14 Tahun 2020; Keputusan KPU Nomor 542/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021 Tahun 2021; Keputusan KPU Nomor 561/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021
- Dalam Keputusan ini diatur tentang: Perubahan Keputusan Nomor 20/Hk.04-Kpt/1373/Kpu-Kot/IX/2021 Tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto.

Catatan: - Keputusan KPU Kota Sawahlunto ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 21 Oktober 2021.  
Lampiran 1 Halaman.